

Perda Penyertaan Modal Direvisi, Marten: Hak, Kewajiban dan Manfaat Harus Jelas



<https://hulondalo.id/perda-penyertaan-modal-direvisi-marten-hak-kewajiban-dan-manfaat-harus-jelas/>

Hulondalo.id – Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Gorontalo akan direvisi. Revisi ini kata Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, akan menyesuaikan dengan regulasi terbaru.

“Pokok bahasannya juga menuangkan kajian terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyertaan modal, termasuk manfaat yang diperoleh para pihak harus tergambar jelas,” kata Wali Kota usai pertemuan di Manado, Rabu tanggal 24 Agustus 2022.

Pertemuan ini juga kata Wali Kota, merupakan agenda konsultasi revisi perda dimaksud yang turut mendasari penyertaan modal Pemkot Gorontalo ke Bank SulutGo (BSG). Seperti diketahui kata Wali Kota, saat ini Pemkot dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo sedang melakukan pembahasan revisi perda tersebut.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri para wakil rakyat DPRD Kota Gorontalo tersebut, Wali Kota mengatakan bahwa, revisi regulasi ini tidak hanya pada penyertaan modal di BSG. Ketentuan secara umum juga mengatur pola kerja sama penyertaan modal ke perusahaan lainnya yang menjadi mitra Pemkot Gorontalo seperti Perumda Air Minum dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

“Termasuk menyangkut batas saham, waktu penyeteroran saham hingga manfaat saham yang diberikan Pemkot Gorontalo harus tergambar secara jelas dalam perda ini. Makanya kita melakukan konsultasi dengan Direksi BSG,” kata Marten.

Tahun 2017 silam kata Marten, kepemilikan saham Pemkot Gorontalo di BSG menempati urutan ke 13. Kata Marten, menempati urutan ke 6 dengan persentase saham Pemkot Gorontalo saat ini sebesar 3,10% senilai Rp34 miliar.

Marten juga menegaskan bahwa, Pemkot Gorontalo tetap konsen pada hasil RUPS tahun 2022 di Bali Februari 2022 lalu. Berdasarkan perhitungan kata Wali Kota, Pemkot Gorontalo mesti menyetorkan senilai Rp29 miliar untuk pencapaian modal BSG senilai Rp3 Triliun.

“Tahun 2021, Pemkot Gorontalo telah menyetor lebih dulu Rp5 miliar, berarti tinggal Rp24 miliar lagi, minimal Maret 2024 atau pada RUPS tahun buku 23, sudah terpenuhi saham kita Rp29 miliar,” ujarnya.

Wali Kota juga berharap, pasca disahkannya nanti perda ini, target Pemkot Gorontalo bisa terpenuhi. Apalagi kata dia, pemenuhan ketentuan setoran saham, tak sepenuhnya dalam bentuk tunai. Penyertaan modal dapat pula dilakukan dalam bentuk barang atau set.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Perda Penyertaan Modal Direvisi, Marten: Hak, Kewajiban dan Manfaat Harus Jelas < <https://hulondalo.id/perda-penyertaan-modal-direvisi-marten-hak-kewajiban-dan-manfaat-harus-jelas/> >

Catatan:

1. Peraturan Wali Kota (PERWALI) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Gorontalo Berupa Uang Pada Bank Sulutgo & PDAM Kota Gorontalo.
 - a. pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Bank SulutGo dan PDAM Kota Gorontalo dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
 - b. pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada Bank SulutGo dan PDAM Kota Gorontalo.
 - c. pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada Bank SulutGo dan PDAM Kota Gorontalo dan telah mendapat pengesahan.
 - d. pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
 - e. pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah.
 - a. pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada: a) Perseroan Terbatas Bank SULUTGO dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp55.000.000.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah), b) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
 - b. pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
 - c. pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai besaran nilai Penyertaan Modal Daerah per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.